

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
SKPD KECAMATAN KALIWUNGU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan kepada stakeholder, mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal selama satu periode pelaporan. Penyusunan Laporan Keuangan ini juga merupakan wujud pelaksanaan kewajiban dalam melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan dalam rangka :

- a. Akuntabilitas pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan, dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik;
- b. Membantu para pengguna laporan keuangan, untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal selama satu periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana yang dikelola Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal untuk kepentingan masyarakat;
- c. Transparansi dalam memberikan informasi keuangan kepada seluruh masyarakat, berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Tahun 2025, adalah:

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran pada Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal;
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal sebagai entitas akuntansi serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal sebagai entitas akuntansi mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;

- e. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2 Landasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri E No. 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

- f. Peraturan pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 42, tambahan lembaran negara republik Indonesia Nomor 6322);
- g. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025;
- h. Peraturan Bupati Kendal Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab. Kendal Tahun Anggaran 2025;

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD

Catatan atas Laporan Keuangan SKPD Kecamatan Kaliwungu memuat penjelasan dan atau catatan atas laporan keuangan dalam periode Tahun Anggaran 2024 yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD
- 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
- 1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

- 2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

- 3.1 Rincian penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD
 - 3.1.1 Pendapatan LRA
 - 3.1.2 Belanja
 - 3.1.3 Pendapatan LO
 - 3.1.4 Beban
 - 3.1.5 Aset
 - 3.1.6 Kewajiban
 - 3.1.7 Ekuitas Dana

BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

BAB V PENUTUP

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pencapaian target kinerja keuangan pada Kecamatan Kaliwungu tahun anggaran 2025 dapat diuraikan sebagai berikut :

Secara garis besar komposisi anggaran belanja di Kecamatan Kaliwungu dalam APBD Kabupaten Kendal Tahun 2025 terdiri Belanja Operasi dan Belanja Modal. Dari anggaran Rp3.556.815.644,00 terealisasi Rp2.797.603.638,00. Sisa saldo Anggaran 2025 sebesar Rp759.212.006,00.

2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target pada SKPD Kecamatan Kaliwungu yang telah ditetapkan, adalah sebagai berikut:

- a. Perhitungan komponen gaji yaitu Tabungan Perumahan Rakyat yang telah direncanakan tidak digunakan karena belum ada ketentuan yang jelas.
- b. Terdapat Pembatasan penggunaan anggaran untuk belanja makanan dan minuman rapat.
- c. Penyediaan anggaran lomba keagamaan tingkat kabupaten tidak dilaksanakan.
- d. Penyediaan sewa stand expo tidak dapat digunakan.
- e. Selebihnya adalah efisiensi anggaran.

BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1 Rincian dari Penjelasan dari Masing-masing Pos-pos Pelaporan Keuangan SKPD

3.1.1 Pendapatan LRA

Anggaran dan realisasi Pendapatan SKPD Kecamatan Kaliwungu tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2025		%
	Anggaran	Realisasi	
a. Pajak Daerah	-	-	-
b. Retribusi Daerah	Nilai	-	-
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan		-	-
d. Lain-Lain PAD Yang Sah			
Jumlah Pendapatan Asli daerah	-	-	-

Realisasi pendapatan melebihi / kurang dari target karena SKPD Kantor Kecamatan Kaliwungu bukan sebagai Kantor/ Dinas Penerimaan Pendapatan Daerah.

3.1.2 Belanja

Anggaran dan realisasi belanja SKPD Kecamatan Kaliwungu tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

Belanja Daerah	2025		%
	Anggaran	Realisasi	
1. Belanja Operasional	3.549.115.644	2.791.004.638	78,63
2. Belanja Modal	7.700.000	6.599.000	85,70
Jumlah Belanja Daerah			78,63

Belanja Operasional terdiri dari :

- a. Belanja Pegawai : Rp2.769.514.116,00 dengan realisasi Rp2.206.268.557,00.
- b. Belanja Barang dan Jasa : Rp779.601.528,00 dengan realisasi Rp584.736.081.

Belanja Modal terdiri dari :

- a. Belanja Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp7.700.000,00 dengan realisasi Rp6.599.000,00.
- b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp0,00 dengan realisasi Rp0,00

3.1.3 Pendapatan-LO

Pendapatan LO	2025
a. Pajak Daerah	
b. Retribusi Daerah	
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	Nihil
d. Lain-lain PAD yang sah	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah - LO	

Kecamatan Kaliwungu tidak mengelola pendapatan sehingga Pendapatan LO = NIHIL

3.1.4 Beban

Beban	2025
Beban operasi	2.791.004.638
Jumlah Beban Operasi	2.791.004.638
Jumlah Beban	2.791.004.638

Beban LO : Beban Kecamatan Kaliwungu sebesar
Rp2.791.004.638 dengan rincian :

Beban Pegawai	2.206.268.557
Beban Persediaan	132.226.713
Beban Jasa	334.236.568
Beban Pemeliharaan	11.063.800
Beban Perjalanan Dinas	107.209.000
	2.791.004.638.00

3.1.5 Aset

a. Aset Lancar

Aset lancar per 31 Desember 2024 dan 2025 terdiri dari kas di Bendahara Pengeluaran dan Persediaan

Keterangan	2025	2024
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Persediaan	Rp. 1.541.750	0
Jumlah		

b. Aset Tetap

Komposisi dan nilai saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023, tersaji sebagai berikut :

Aset Tetap	2025	2024
Tanah	276.000.000	276.000.000
Peralatan dan Mesin	1.432.323.332	1.415.898.332
Gedung dan Bangunan	2.485.808.533	2.485.808.533
Jalan, Irigasi, Jaringan	173.950.850	173.950.850
Aset Tetap Lainnya	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0
Akumulasi Penyusutan	(3.034.083.746,11)	(3.034.083.746,11)

Adapun penambahan aset tetap sebagai berikut :

NO	Keterangan	Jml	Harga Satuan	Jumlah	Uraian
1	Tangga Teleskopik	1	1.988.000	1.988.000	Belanja Modal
2	Filling Cabinet	1	2.825.000	2.825.000	Belanja Modal
3	Rak Arsip	1	1.776.000	1.776.000	Belanja Modal
	Jumlah			6.589.000	

Sedangkan Penyusutan Nilai Aset Tetap Tahun 2025 sebesar **Rp.** (3.034.083.746,11)

c. Aset Lainnya

Aset tidak berwujud

NO	Nama Barang	Harga Perolehan	Akumulasi Amortisasi s/d Tahun Lalu (2024)	Amortisasi Tahun Ini	Akumulasi Amortisasi s/d Tahun Ini	Nilai Buku
1	Pembuatan WEBSITE	19.900.000	(19.900.000)	-	(19.900.000)	-
2	Aset Lain-lain (Peralatan dan Mesin Rusak Berat)	12.820.000	(12.820.000)	-	(12.820.000)	-

Keterangan :

1. Website

- a. Tahun Pengadaan 2017 senilai Rp. 19.900.000.-
- b. Digunakan secara efektif sampai tahun 2024 namun terdapat beberapa kekurangan diantaranya tidak adanya halaman PPID dan beberapa terkena serangan siber.
- c. Pada tahun 2025 Kecamatan Kaliwungu menggunakan website baru yang disediakan Diskominfo.

2. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain tersebut antara lain :

- a. Sepeda Motor Honda tahun 1994 senilai Rp. 3.870.000, tidak layak digunakan
- b. Sepeda Motor Suzuki RC 100 Tahun 1999 senilai Rp. 5.490.000,- tidak layak digunakan
- c. Mebelair kursi putar pengadaan tahun 2011 sejumlah 6 buah dengan nilai total Rp. 2.760.000,-
- d. Mebelair Kursi Lipat pengadaan tahun 2013 sejumlah 2 buah dengan nilai total Rp. 700.000,-

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 sebagai berikut : pada SKPD Kecamatan Kaliwungu adalah NIHIL.

3.1.6 Kewajiban

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca sejak tanggal 31 Desember 2025, yakni sebagai berikut :

Kewajiban jangka Pendek	2025	2024
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	-	-
Utang Bunga	-	-
Utang Pinjaman Jangka Pendek	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
Utang Belanja	3.065.895	120.285.512
Utang Jangka pendek lainnya	-	-
Jumlah	3.065.895	120.285.512

Berikut rincian Utang Belanja :

No	Uraian	Keterangan
1	Belanja Listrik	2.814.912
2	Belanja Telepon	39.907
3	Belanja Air	211.076
4	TPP Bulan Desember 2025	0
Jumlah		3.065.895

3.1.7 Ekuitas Dana

Jumlah ekuitas SKPD Kecamatan Kaliwungu Per 31 Desember 2025 adalah Rp1.319.817.058,44

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

4.1 Tugas dan Fungsi Kecamatan

Pemerintah Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

Selain melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang meliputi aspek

- a. perizinan;
- b. rekomendasi;
- c. koordinasi;
- d. pembinaan;
- e. fasilitasi;
- f. penetapan;
- g. penyelenggaraan; dan
- h. kewenangan lain yang dilimpahkan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Kendal No. 77 Tahun 2016 Pasal 3 bahwa Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

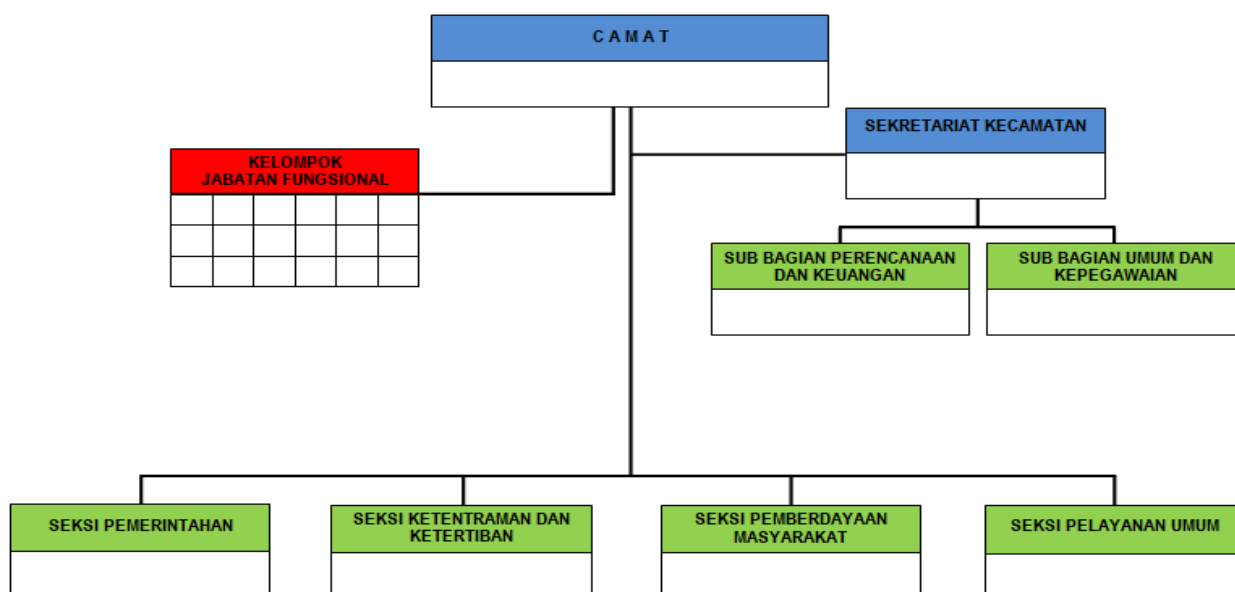
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
- h. pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam Peraturan Bupati Kendal No. 77 Tahun 2016 Pasal 5 ditegaskan bahwa susunan organisasi Pemerintah Kecamatan terdiri dari :

1. Camat,
2. Sekretaris Kecamatan,
Sekretaris Kecamatan, yang membawahi :
 - 1) Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan
 - 2) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
3. Kepala Seksi Pemerintahan,
4. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban,
5. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat,
6. Kepala Seksi Pelayanan Umum.

4.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kecamatan Kaliwungu Peraturan Bupati Kendal No. 77 Tahun 2016



4.3 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta melakukan kegiatan pelayanan umum, Kecamatan Kaliwungu didukung oleh personil SDM sebanyak 32 orang terdiri dari 18 laki-laki dan 14 perempuan. Dari sejumlah aparatur tersebut, sebanyak 12 orang merupakan pegawai negeri sipil (PNS), 16 Orang PPPK, 3 Orang PPPK Paruh Waktu dan 1 orang tenaga outsourcing. Dilihat dari kuantitas maupun kualitasnya, sumber daya manusia aparatur yang berada di Kecamatan Kaliwungu. Secara kuantitas jumlahnya sudah mencukupi jumlah minimum dalam melakukan pelayanan, masing-masing seksi dan bagian. Berdasarkan analisis beban kerja (ABK) jumlah ASN yang seharusnya ada di Kecamatan Kaliwungu sebanyak 28 orang, yakni Di Sub. Bag Perencanaan dan Keuangan ada 5 staf (sesuai ABK), Subbag Umum dan Kepegawaian staf yang terdapat 5 staf (sesuai), Seksi Pemerintahan terdapat 4 orang personil (sesuai), Seksi Ketentraman dan Ketertiban saat ini hanya 7 orang staf, Seksi Pemberdayaan Masyarakat saat ini sudah ada 3 staf, Kasi Pelayanan Umum staf terdapat 3 staff. Kondisi saat ini dibandingkan tahun sebelumnya sudah jauh lebih baik dan sudah tercukupi jumlah personil untuk setiap seksi.

Secara rinci distribusi jumlah SDM di Kecamatan Kaliwungu dapat dilihat pada tabel yang tersaji dibawan ini:

**Jumlah Pegawai Kecamatan Kaliwungu
Berdasarkan Jenis Kelamin**

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH PEGAWAI	JENIS KELAMIN	
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	PNS	12	6	6
2	PPPK	16	9	7
3	PPPK PARUH WAKTU	3	3	0
4	NON ASN	1	0	1
	TOTAL	32	18	14

Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Kecamatan Kaliwungu berdasarkan jabatan strukturalnya secara rinci dapat dilihat pada tabel yang tersaji dibawah ini :

**Jumlah Pegawai Kecamatan Kaliwungu
Berdasarkan Golongan**

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH PEGAWAI	GOLONGAN			
			IV	III	II	I
1	PNS	12	1	9	2	-
2	PPPK	16	-	6	10	-
3	PPPK PARUH WAKTU	3	-	-	-	-
4	NON ASN	1	-	-	-	-
TOTAL		32	1	15	12	-

Sebagian besar SDM Kecamatan Kaliwungu memiliki pendidikan menengah atau SMA/ sederajat, urutan kedua berpendidikan tinggi atau sarjana, dan ada 1 yang berpendidikan pasca sarjana. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Jumlah Pegawai Kecamatan Kaliwungu
Berdasarkan Pendidikan**

N O	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH PEGAWAI	PENDIDIKAN						
			S3	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD
1	PNS	12	-	1	8	-	2	1	-
2	PPPK	16	-	-	6	4	6	-	-
3	PPPK PARUH WAKTU	3	-	-	-	-	3	-	-
4	NON ASN	1	-	-	-	-	1	-	-
TOTAL		32	-	1	14	4	12	1	-

BAB V

PENUTUP

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Tahun 2025 ini dibuat sebagai bagian dari laporan pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2025. Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena saran dan masukan yang membangun sangat diharapkan.

Kaliwungu, 05 Februari 2026
Plt. CAMAT KALIWUNGU

PRATIJKO JOKO WIJAYANTO, SH

Pembina
NIP. 197211162003121002